



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BATANG

NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air minum dan/ atau air bersih sebagai upaya peningkatan profesionalisme dan kualitas kinerja perusahaan serta sebagai upaya menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah, maka perlu mengatur pedoman pelayanannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 05 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 05);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Batang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Batang.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Batang.
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Batang yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
7. Sumber air minum adalah sumber air yang memenuhi syarat air baku.
8. Air Baku adalah air yang digunakan sebagai bahan pokok untuk diolah menjadi air minum.
9. Air Minum adalah air yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
10. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
11. Sarana dan Prasarana Penyediaan Air Minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan dan membagi air minum kepada masyarakat.
12. Penyediaan Air Minum adalah usaha-usaha untuk menghasilkan, menyediakan dan menyalurkan air minum kepada masyarakat.
13. Pipa Transmisi adalah pipa pembawa air yang menghubungkan sumber air dengan penampungan air ("reservoir") dan/atau penampungan air bersih dengan cabang distribusi utama.
14. Reservoir adalah tempat penampungan air sementara sebelum didistribusikan kepada pelanggan.
15. Pipa Distribusi adalah pipa pembawa air minum dari bak penampung sampai dengan penampungan distribusi dan/atau pipa-pipa pelayanan penyediaan air minum.
16. Pipa dinas adalah pipa yang menghubungkan dari pipa distribusi sampai dengan meter air.
17. Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapan penyediaan air minum yang terletak dalam persil sesudah meter air.
18. Persil adalah suatu bidang tanah dengan dan/atau tanpa bangunan yang akan atau telah menggunakan air minum PDAM.
19. Meter Air adalah alat untuk mengukur pemakaian air minum.
20. Pelanggan adalah pemakai air minum setiap orang atau Badan yang menggunakan air minum yang terdaftar secara resmi dan sah.
21. Instalatur adalah suatu badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi perairminuman.
22. Segel adalah suatu pengikat sebagai tanda pengaman sambungan antara 2 (dua) atau lebih unit alat air minum.
23. Pelanggaran adalah tindakan yang melanggar Peraturan.

24. Denda adalah sejumlah uang yang dibayar sebagai akibat melanggar peraturan.
25. Restitusi adalah pengembalian uang terhadap perhitungan kembali kekeliruan rekening.
26. Tarif air minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³) ditambah beban tetap.
27. Tarif abondemen yang selanjutnya disebut tarif minimal adalah perkalian 10 (sepuluh) meter kubik tarif pada lajur sampai dengan 10 (sepuluh) meter kubik untuk golongan Sosial dan Non Niaga ditambah beban tetap, atau perkalian 20 (dua puluh) meter kubik dengan tarif pada lajur tarif sampai dengan 20 (dua puluh) meter kubik untuk golongan Niaga, Industri, Pelabuhan dan Khusus, ditambah beban tetap.
28. Beban Tetap adalah biaya administrasi.
29. Tarif rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
30. Tarif dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
31. Tarif penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.
32. Kebutuhan dasar minimum adalah sebesar 10 (sepuluh) meter kubik per keluarga per bulan atau 60 (enam puluh) liter per orang per hari.
33. Pelayanan Prima adalah pelayanan yang cepat, tepat, murah, aman, berkeadilan, dan akuntabel.
34. Akuntabel adalah dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman bagi PDAM dalam operasional dan pelaksanaan kegiatan pemberian jasa pelayanan air kepada masyarakat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan prima kepada masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penggolongan pelanggan;
- b. Pelayanan Air Minum Pelanggan;
 1. Persyaratan menjadi pelanggan;
 2. Pemasangan dan pengelolaan Sambungan Air Minum;
 3. Pemotongan jalan dan perbaikannya kembali;
- c. Pemeriksaan dan Penggantian Meter Air;
- d. Pemeriksaan Instalasi;
- e. Pemeriksaan kualitas air;
- f. Pengelolaan hidran kebakaran, kran umum, terminal air dan mobil tangki air;
- g. Tarif Air Minum;
- h. Jenis Biaya Pelanggan;
- i. Hak dan Kewajiban;
- j. Pemutusan, Pembukaan, dan Pemasangan Kembali Pelanggan;
- k. Denda;
- l. Sanksi;
- m. Penutup.

BAB IV PENGGOLONGAN PELANGGAN

Pasal 5

Penggolongan Pelanggan PDAM terdiri atas :

- a. Golongan Sosial, meliputi :
 1. Sosial Umum, merupakan golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, yakni :
 - a). Kran Umum / Hydrant Umum;
 - b). Kamar Mandi Umum;
 - c). WC Umum;
 - d). Terminal Air;
 - e). Rumah-rumah ibadah.
 2. Sosial Khusus, merupakan golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum dan masyarakat serta mendapatkan sumber dana sebagian dari kegiatannya, yakni :
 - a). Yayasan sosial;
 - b). Asrama Badan Sosial, Pondok Pesantren;
 - c). Sekolah;
 - d). Rumah Sakit Pemerintah Daerah, Puskesmas, Klinik Pemerintah Daerah.
- b. Golongan Non Niaga terdiri atas :
 1. Rumah Tangga I (R1);
 2. Rumah Tangga II (R2);

3. Rumah Tangga III (R3);
 4. Rumah Tangga IV (R4);
 5. Instansi Pemerintah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a). Sarana Instansi Pemerintah;
 - b). Lembaga Pemerintah;
 - c). Kantor milik Pemerintah;
 - d). Asrama TNI/POLRI;
 - e). Asrama Milik Pemerintah;
 - f). Rumah Dinas Milik Pemerintah;
 - g). Pasar Milik Pemerintah;
 - h). Kolam Renang Milik Pemerintah;
 - i). Koperasi Milik Pemerintah;
 - j). Bank Pemerintah.
- c. Golongan Niaga adalah Golongan pelanggan yang setiap harinya berhubungan dengan suatu usaha yang dapat mendapatkan keuntungan, meliputi :
1. Niaga I (N1), antara lain :
 - a). Penjahit menengah dengan memiliki antara 4 s/d 10 mesin jahit;
 - b). Warung Permanen;
 - c). Kios Permanen;
 - d). Koperasi Usaha;
 - e). Kiostel Menengah dengan maksimal memiliki 4 s/d 5 KBU;
 - f). Pedagang eceran/kaki lima;
 - g). Rental Computer;
 - h). Warnet dengan 1 – 5 Unit Komputer;
 - i). Tempat Penitipan Anak;
 - j). Panti Pijat tradisional;
 2. Niaga II (N2), antara lain :
 - a). Lembaga Bantuan Hukum;
 - b). Praktek Akupuntur, Ahli Gigi;
 - c). Bengkel Kecil;
 - d). Salon dengan lebih dari 1 orang karyawan;
 - e). Reparasi Elektronik;
 - f). Hotel Melati 1 (satu) dan 2 (dua);
 - g). Usaha Fotocopy dan Penjilidan Kecil.
 3. Niaga III (N3), antara lain :
 - a). Praktek bidan;
 - b). Rumah Makan Kecil;
 - c). Persewaan Alat Pesta menyediakan lebih dari 1 jenis peralatan;
 - d). Penjahit Besar dengan memiliki diatas 10 mesin jahit;
 - e). Terminal;
 - f). Usaha Fotocopy dan Penjilidan Besar;
 - g). Asrama Swasta/Tempat Kost;
 - h). BUMD;
 - i). Hotel Melati 3 (tiga) dan 4 (empat);
 - j). Kantor Pengacara;
 - k). Depo Tanaman Hias.

4. Niaga IV (N4), antara lain :
 - a). Praktek Dokter Umum;
 - b). Klinik Bersalin dan Klinik Umum;
 - c). Salon Besar, Rias Pengantin;
 - d). Hotel Bintang I;
 - e). Rumah Makan Besar;
 - f). Usaha Boga;
 - g). Sanggar Senam;
 - h). Bengkel Menengah;
 - i). Pertokoan menengah/Ruko/Swalayan kecil;
 - j). Jual Beli Kendaraan bermotor bekas;
 - k). Percetakan Skala Menengah;
 - l). Gudang Penyimpanan.

5. Niaga V (N5), antara lain :
 - a). BUMN, Perusahaan Jasa, Kantor Akuntan Publik, Notaris, Konsultan;
 - b). Kantor Swasta, Jasa Perdagangan;
 - c). Studio Photo Profesional;
 - d). Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Praktek Dokter bersama, Laboratorium bersama;
 - e). Apotik;
 - f). Sangar Senam dan Kebugaran;
 - g). Hotel Bintang 2 (dua) dan Bintang 3 (tiga);
 - h). Bengkel Besar;
 - i). Restoran Besar;
 - j). Rumah Sakit Swasta Type C dan D;
 - k). Rumah Sakit Bersalin Kecil;
 - l). SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum);
 - m). Percetakan Skala Besar;
 - n). Stasiun Radio Siaran Swasta.

6. Niaga VI (N6), antara lain :
 - a). Diskotik, Club Malam, Karaoke, Café, Billyard, Gedung Bioskop, Mandi Uap, dan tempat hiburan lainnya;
 - b). Swalayan/Super Market/Mall, Pertokoan (Ruko) Besar;
 - c). Hotel Bintang 4 (empat) dan 5 (lima);
 - d). Kolam Renang Swasta;
 - e). Dealer/Agen/Distribusi/Ruang Pamer;
 - f). Rumah Sakit Bersalin Besar;
 - g). Rumah Sakit Swasta Type A dan B;
 - h). Bank Swasta.

- d. Golongan Industri, adalah Golongan Pelanggan yang dalam kegiatan usaha setiap harinya mengubah suatu barang menjadi barang yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan suatu keuntungan meliputi :
 1. Industri I (I1), antara lain :
 - a). Industri Rumah Tangga (Home Industri)/Pengrajin;
 - b). Penggergajian Kayu; atau
 - c). Penggilingan Padi.

2. Industri II (I2), antara lain :
 - a). Gudang Pendingin;
 - b). Konveksi;
 - c). Industri Pertanian;
 - d). Pemerahan Sapi;
 - e). Penyamakan Kulit;
 - f). Produksi Air Mineral; atau
 - g). Pabrik Skala Menengah.
3. Industri III (I3), antara lain :
 - a). Depo Air Minum Isi Ulang; atau
 - b). Pabrik Skala Besar.
- e. Pelabuhan (P)
 1. Pelabuhan Laut;
 2. Pelabuhan Sungai; atau
 3. Bandar Udara.
- f. Golongan Khusus, merupakan semua pelanggan berdasarkan kesepakatan.

Pasal 6

- (1) Penentuan klasifikasi golongan Non Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 berdasarkan indikator :
 - a. Luas Tanah, dalam satuan meter persegi.
 1. Skor = 1 adalah Luas tanah sampai dengan 60 m².
 2. Skor = 2 adalah Luas tanah diatas 60 m² sampai dengan 100 m².
 3. Skor = 3 adalah Luas tanah diatas 100 m² sampai dengan 150 m².
 4. Skor = 4 adalah Luas tanah diatas 150 m² sampai dengan 200 m².
 5. Skor = 5 adalah Luas tanah diatas 200 m²
 - b. Luas Bangunan, dalam satuan meter persegi.
 1. Skor = 2 adalah Luas bangunan sampai dengan 36 m².
 2. Skor = 4 adalah Luas bangunan antara 37– 45 m².
 3. Skor = 6 adalah Luas bangunan antara 46 – 60 m².
 4. Skor = 8 adalah Luas bangunan antara 61 – 120 m².
 5. Skor = 10 adalah Luas bangunan diatas 120 m².
 - c. Fisik Dinding Bangunan.
 1. Skor = 3 adalah Bambu/Triplek/Papan.
 2. Skor = 6 adalah Setengah Tembok.
 3. Skor = 9 adalah Tembok Semen.
 4. Skor = 12 adalah Tembok Keramik/Kayu Ulin/Kayu Kalimantan
 5. Skor = 15 adalah Tembok Marmer / Kayu Jati.
 - d. Fisik Atap Bangunan.
 1. Skor = 3 adalah Atap seng/Asbes/Kajang.
 2. Skor = 6 adalah Atap Genteng biasa/Genteng seng.
 3. Skor = 9 adalah Atap Genteng pres/motif.

4. Skor = 12 adalah Atap Genteng/Glasur/Beton/Sirap.
 5. Skor = 15 adalah Atap Genteng Keramik.
- e. Fisik Plafon Bangunan.
1. Skor = 3 adalah Tanpa Plafon.
 2. Skor = 6 adalah Plafon Bambu anyam/mbulung anyam.
 3. Skor = 9 adalah Plafon Eternit.
 4. Skor = 12 adalah Plafon Gypsum.
 5. Skor = 15 adalah Plafon Kayu/Beton/Calciboard.
- f. Fisik Lantai.
1. Skor = 3 adalah Tanah.
 2. Skor = 6 adalah Plesteran/Tegel.
 3. Skor = 9 adalah Keramik/Traso.
 4. Skor = 12 adalah Granit.
 5. Skor = 15 adalah Marmer.
- g. Beban Daya Listrik.
1. Skor = 1 adalah Daya Listrik $0 \leq 450$ watt.
 2. Skor = 5 adalah Daya Listrik $451 \leq 900$ watt.
 3. Skor = 9 adalah Daya Listrik $901 \leq 1.300$ watt.
 4. Skor = 13 adalah Daya Listrik $1.300 \leq 2.200$ watt.
 5. Skor = 17 adalah Daya Listrik ≥ 2.200 watt.
- h. Sarana Transportasi
1. Skor = 1 adalah tidak memiliki sarana transportasi.
 2. Skor = 3 adalah memiliki sepeda kayuh.
 3. Skor = 5 adalah memiliki sepeda motor.
 4. Skor = 7 adalah memiliki 1 (satu) buah mobil.
 5. Skor = 9 adalah memiliki lebih dari 1 (satu) buah mobil dan/atau motor besar (moge).
- i. Prasarana Jalan.
1. Skor = 1 adalah Lebar jalan dimuka bangunan kurang dari 4 m.
 2. Skor = 2 adalah Lebar jalan dimuka bangunan antara 4 – 8 m.
 3. Skor = 3 adalah Lebar jalan dimuka bangunan antara 8 – 12 m.
 4. Skor = 4 adalah Lebar jalan dimuka bangunan antara 12 – 16 m.
 5. Skor = 5 adalah Lebar jalan dimuka bangunan diatas 16 m.
- j. Lokasi/Wilayah.
1. Skor = 1 adalah Pedesaan.
 2. Skor = 5 adalah Perkampungan.
 3. Skor = 9 adalah Perumahan.
 4. Skor = 13 adalah Pemukiman Kota.
 5. Skor = 17 adalah Real Estate.
- (2) Penentuan klasifikasi golongan pelanggan Rumah Tangga I (R1), Rumah Tangga II (R2) dan Rumah tangga III (R3) sesuai hasil tabulasi skoring dari indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Rumah tangga I (R1), hasil tabulasi skoring indikator antara 14 sampai dengan 44.

- b. Rumah tangga II (R2), hasil tabulasi skoring indikator antara 45 sampai dengan 75.
 - c. Rumah tangga III (R3), hasil tabulasi skoring indikator antara 76 sampai dengan 106.
- (3) Penentuan klasifikasi golongan pelanggan Rumah Tangga IV (R4) atau Rumah Tangga Semi Niaga, rumah tangga dengan kegiatan usaha untuk sekedar menambah pendapatan, antara lain :
- a. Penjahit kecil dengan maksimal memiliki 3 mesin jahit;
 - b. Kios kecil dengan maksimal memiliki 3 KBU;
 - c. Tempat permainan/game/play station/Nintendo/Vega dll dengan jumlah peralatan maksimal 5 unit;
 - d. Salon kecil dengan 1 orang karyawan;
 - e. Warung makan sederhana dengan 1 orang pekerja;
 - f. Persewaan alat-alat pesta hanya menyediakan 1 jenis peralatan;
 - g. Laundry dengan peralatan maksimal 2 mesin cuci;

BAB V PELAYANAN AIR MINUM PELANGGAN

Pasal 7

Pelayanan air minum pelanggan dilakukan sebagai berikut:

- a. Melalui saluran pipa transmisi, apabila dalam keadaan tertentu atau atas pertimbangan teknis;
- b. Melalui saluran pipa distribusi dengan cara:
 - 1. Sambungan rumah, yaitu pipa dinas yang dihubungkan dengan pipa persil.
 - 2. Penyediaan air minum untuk Instansi Pemerintah, Swasta, Perumahan/ Real Estate dan sebagainya, atau dengan usaha penyediaan sendiri.
 - 3. Penyediaan air minum dengan Kran atau Hydrant Umum untuk melayani masyarakat di wilayah tertentu.
 - 4. Penyediaan air untuk Kamar Mandi dan WC Umum.
 - 5. Penyediaan air untuk Pemadam Kebakaran (*Fire Hydrant*).
- c. Melalui mobil tangki air.
- d. Melalui terminal air dengan persetujuan Direksi.

Bagian Kesatu Persyaratan Menjadi Pelanggan

Pasal 8

- (1) Persyaratan menjadi pelanggan, sebagai berikut :
- a. Mengisi formulir permohonan.
 - b. Melampirkan fotocopy bukti kepemilikan tanah dan/atau bangunan.
 - c. Melampirkan fotocopy identitas diri.
 - d. Menandatangani perjanjian untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.
 - e. Membayar biaya sambungan.
 - f. Membayar rekening air minum setiap bulannya di tempat yang telah ditentukan.

- (2) Calon pelanggan yang statusnya sebagai penyewa, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan perjanjian sewa menyewa.

Pasal 9

- (1) Biaya pemasangan pipa dinas dengan segala perlengkapannya menjadi tanggungan calon pelanggan.
- (2) Dalam hal penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 2, biaya pemasangan menjadi tanggung jawab calon pelanggan dan/atau pengembang.
- (3) Besarnya biaya pemasangan dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya Pemasangan.

Bagian Kedua Pemasangan Dan Pengelolaan Sambungan Air Minum

Paragraf 1 Pemasangan Sambungan Air Minum

Pasal 10

- (1) Permintaan sambungan air minum ke rumah diajukan oleh calon pelanggan.
- (2) Permintaan sambungan air minum ke komplek perumahan dilakukan oleh pengembang.
- (3) Permintaan sambungan air minum untuk Kran Umum, WC Umum dan Kamar Mandi Umum dilakukan oleh Kepala Desa/Kelurahan, RW, RT dan/atau orang/Badan Hukum yang dikuasakan.
- (4) Permintaan sambungan air minum untuk Kran Pemadam Kebakaran (*Fire Hydrant*) dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi.
- (5) Permintaan sambungan air minum untuk Kran Pemadam Kebakaran (*Fire Hydrant*) milik swasta dilakukan oleh pengelola.

Paragraf 2 Pengelolaan Sambungan Air Minum

Pasal 11

- (1) Pemasangan saluran pipa dinas dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab PDAM.
- (2) Pemasangan saluran pipa persil dilaksanakan oleh PDAM atau perseorangan atau instalatur dengan rekomendasi PDAM.

- (3) Pengadaan peralatan, Biaya pemasangan dan pemeliharaan pipa persil menjadi tanggungan Pelanggan.
- (4) Penggunaan pipa distribusi, pipa dinas dan meter air yang terpasang untuk dialiri air minum sebelumnya harus mendapat persetujuan/ pengesahan dari PDAM.
- (5) Perubahan atas ukuran diameter, volume, panjang dan lokasi dari pipa distribusi, pipa dinas dan meter air harus dengan ijin PDAM.
- (6) Pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan pipa saluran air baik saluran pipa dinas maupun pipa persil diatur PDAM.
- (7) Saluran persil yang dipasang oleh pelanggan yang bersangkutan dan tidak mendapat ijin dari PDAM dapat diputus.
- (8) Meter air dipasang dan disegel oleh PDAM untuk mengetahui banyaknya pemakaian air oleh pelanggan.
- (9) Meter air yang mengalami kerusakan, perbaikan dilakukan oleh PDAM, sedangkan biaya atas kerusakan tersebut ditanggung oleh pelanggan yang bersangkutan.
- (10) Apabila kerusakan meter air ditimbulkan karena bencana atau kejadian yang dapat disamakan dengan bencana menurut pertimbangan PDAM, biaya perbaikannya menjadi tanggung jawab PDAM.
- (11) Pipa distribusi dan pipa dinas serta segala perlengkapannya yang telah terpasang menjadi milik PDAM.
- (12) Dengan beralihnya kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), maka pemeliharaannya menjadi tanggung jawab PDAM.

Bagian Ketiga Pemotongan Jalan Dan Perbaikan Kembali

Pasal 12

- (1) Pemasangan pipa air minum disesuaikan kondisi dengan meminimalisir resiko yang terjadi dilokasi.
- (2) Pemasangan pipa air minum ke seberang jalan diprioritaskan dengan mengebor jalan untuk menghindari pemotongan jalan.
- (3) Apabila pemasangan pipa air minum memotong jalan, perbaikan jalan kembali dilakukan oleh PDAM berkoordinasi dengan Instansi yang membidangi urusan infrastruktur.
- (4) Pemotongan dan perbaikan jalan kembali sebagaimana dimaksud ayat (3) dikenakan biaya yang dibebankan kepada calon Pelanggan.
- (5) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan pekerjaan galian dilokasi jaringan pipa, wajib memberitahukan kepada PDAM dengan menyerahkan uang sebagai jaminan kerusakan jaringan pipa dan kerugian lain.

- (2) Penetapan besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Perawatan jaringan pipa atas pekerjaan galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi berkoordinasi dengan setiap orang atau Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI PEMERIKSAAN DAN PENGGANTIAN METER AIR

Bagian Kesatu Pemeriksaan Meter Air

Pasal 14

- (1) Petugas PDAM melakukan pemeriksaan meter air.
- (2) Setelah pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kerusakan pada meter air yang disebabkan karena kesalahan dan/atau unsur kesengajaan, pelanggan dikenakan biaya penggantian.
- (3) Apabila kerusakan meter air ditimbulkan oleh faktor usia yang telah mencapai lebih dari 5 (lima) tahun atau disebabkan bencana atau kejadian yang dapat disamakan dengan bencana menurut pertimbangan teknis, biaya penggantian menjadi tanggung jawab PDAM.

Pasal 15

- (1) Apabila pelanggan meragukan kebenaran penunjukkan meter air, maka dapat mengajukan permintaan kepada PDAM untuk diadakan tera meter air.
- (2) Biaya tera meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungan pelanggan.
- (3) Besarnya biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Bagian Kedua Penggantian Meter Air

Pasal 16

- (1) PDAM secara rutin melakukan penggantian meter air yang sudah berusia diatas 5 (lima) tahun.
- (2) Penggantian meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggan tidak dikenakan biaya penggantian.
- (3) Penggantian meter air atas permintaan pelanggan dikenakan biaya.
- (4) Meter air yang hilang ditanggung oleh pelanggan.
- (5) Besarnya biaya penggantian meter air ditetapkan dengan keputusan Direksi.

BAB VII PEMERIKSAAN INSTALASI

Pasal 17

- (1) Petugas berhak memasuki persil, perumahan dan bangunan yang terdapat sambungan/jaringan pipa air minum serta tempat dimana menurut dugaan terjadi pelanggaran.
- (2) Penghuni, pemilik atau pengelola perumahan dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberi ijin kepada petugas.
- (3) Apabila penghuni, pemilik atau pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberi ijin, PDAM berhak menutup aliran/sambungan air minum, membongkar dan menyita alat yang digunakan.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan tanda bukti diri sebagai petugas dan/atau surat tugas dari Direksi.

BAB VIII PEMERIKSAAN KUALITAS AIR

Pasal 18

- (1) Petugas melakukan pemeriksaan rutin kualitas air baku yang diproduksi maupun yang telah didistribusikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) PDAM dan instansi yang membidangi urusan kesehatan melakukan uji petik secara berkala terhadap Kualitas Air Minum.
- (3) Hasil uji petik atas kualitas air, instansi yang membidangi urusan kesehatan merekomendasi kelayakan air.

BAB IX PENGELOLAAN HIDRAN KEBAKARAN, KRAN UMUM, TERMINAL AIR DAN MOBIL TANGKI AIR

Bagian Kesatu Pengelolaan Hidran Kebakaran

Pasal 19

- (1) Hidran kebakaran (*Fire Hydrant*) yang dipasang dan disediakan oleh PDAM digunakan untuk pemadaman kebakaran.
- (2) Hidran kebakaran disegel oleh PDAM tetapi sewaktu-waktu dapat diputus apabila dipergunakan oleh Instansi yang membidangi urusan pemadam kebakaran untuk memadamkan kebakaran dan berkoordinasi dengan PDAM paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah segel diputuskan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kran Umum

Pasal 20

- (1) Daerah pemukiman tertentu berpenduduk padat dan kemampuan ekonominya rendah, dapat dipasang Kran Umum dan/atau Hidran Umum.
- (2) Pemakai kran umum dilarang mengalirkan airnya langsung ke rumah-rumah.
- (3) Kran Umum dan/atau Hidran Umum dapat digunakan untuk WC Umum atau Kamar Mandi Umum.

Pasal 21

Pengelolaan Kran Umum dan/atau Hidran Umum, WC Umum dan Kamar Mandi Umum diatur dengan ketentuan:

- a. Kran Umum dan/atau Hidran Umum, WC Umum dan Kamar Mandi Umum penggunaan dan pemeliharaannya diawasi oleh pengelola.
- b. Pengelola sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan perjanjian kerja dengan Direksi.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Terminal Air

Pasal 22

- (1) Terminal Air merupakan Sistem Penyediaan Air Minum tanpa jaringan perpipaan.
- (2) Terminal Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana pelayanan Air Minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air.
- (3) Terminal Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di daerah rawan air minum, daerah kumuh, masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau daerah terpencil yang jauh dari jaringan air minum.
- (4) Penempatan Terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berada di tempat yang strategis dan mudah diakses oleh masyarakat, mobil tangki air untuk pengisian kembali.
- (5) Pengelolaan Terminal air diatur dengan ketentuan:
 - a. Terminal air penggunaan dan pemeliharaannya diawasi oleh pengelola.
 - b. Pengelola sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan perjanjian kerja dengan Direksi.

Bagian Keempat
Pengelolaan Mobil Tangki Air

Pasal 23

- (1) Pelayanan air minum dengan mobil tangki air digunakan untuk :
 1. Pengiriman air ke daerah kekeringan, daerah kekurangan air dan suplai ke terminal air yaitu daerah lokasi yang tidak dapat dijangkau melalui saluran perpipaan distribusi.
 2. Pengiriman air ke lokasi kegiatan perkemahan, kegiatan TNI/POLRI dan/atau kegiatan sosial lainnya.
 3. Pengiriman air ke Depo Air Minum Isi Ulang.
 4. Pengiriman air untuk pembangunan, pengecoran, pengaspalan jalan dan/atau kegiatan pekerjaan lainnya.
 5. Pengiriman sosial maupun bisnis lain sesuai rekomendasi Direksi.
- (2) Pelayanan air minum dengan mobil tangki air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB XI
TARIF AIR MINUM

Bagian Kesatu
Penetapan dan Penyusunan Tarif

Pasal 24

- (1) Penetapan tarif didasarkan pada prinsip :
 - a. Keterjangkauan dan keadilan;
 - b. Mutu Pelayanan;
 - c. Pemulihan Biaya;
 - d. Efisiensi pemakaian air;
 - e. Transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. Perlindungan air baku.
- (2) Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.
- (3) Perhitungan Tarif Air Minum meliputi komponen:
 - a. Biaya Sumber Air;
 - b. Biaya Pengolahan Air;
 - c. Biaya Transmisi dan Distribusi;
 - d. Biaya Kemitraan;
 - e. Biaya Umum dan Administrasi;
 - f. Biaya Keuangan;
 - g. Aktiva Produktif;
 - h. Tingkat Inflasi;
 - i. Volume Air Terproduksi;
 - j. Volume Kehilangan Air Standar;
 - k. Volume Air Terjual kepada kelompok Pelanggan Tarif Rendah;
 - l. Volume Air Terjual kepada kelompok Pelanggan Tarif Dasar;
 - m. Volume Air Terjual kepada kelompok Pelanggan Tarif Penuh dan Khusus;
 - n. Blok Konsumsi;
 - o. Kelompok Pelanggan;

- p. Jumlah Pelanggan setiap Blok Konsumsi;
 - q. Jumlah Pelanggan setiap Kelompok Pelanggan;
 - r. Tingkat Konsumsi;
 - s. Tarif yang berlaku;
 - t. Komponen-komponen Pendapatan Penjualan Air;
 - u. Komponen-komponen Pendapatan Non Air;
 - v. Komponen-komponen Pendapatan Kemitraan;
 - w. Tingkat Elastisitas Konsumsi Air Minum Terhadap Tarif;
 - x. Rata-rata Penghasilan Masyarakat Pelanggan; dan
 - y. Upah Minimum Provinsi.
- (4) Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi beberapa golongan pelanggan yang dicantumkan dalam struktur tarif.
 - (5) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standard pemenuhan kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% (empat per seratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan.

Pasal 25

- (1) Tagihan pemakaian air terdiri atas harga air dan beban tetap atau abundemen dan beban tetap yang merupakan pendapatan penjualan air PDAM.
- (2) Besarnya tagihan pemakaian air ditentukan sebagai berikut:
 - a. Tarif abundemen dikenakan untuk:
 - 1) Pemakaian air sampai dengan 10 (sepuluh) meter kubik untuk golongan sosial dan golongan Non Niaga.
 - 2) Pemakaian air sampai dengan 20 (dua puluh) meter kubik untuk Golongan Niaga, Industri, Pelabuhan, dan Khusus.
 - b. Tarif progresif dikenakan untuk :
 - 1) Pemakaian air lebih dari 10 (sepuluh) meter kubik untuk Golongan sosial dan non niaga.
 - 2) Pemakaian air lebih dari 20 (dua puluh) meter kubik untuk golongan niaga, industri, pelabuhan, dan Khusus.
- (3) Apabila meter air tidak berfungsi dengan baik dan/atau tidak dapat dibaca, besarnya tagihan pemakaian air dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata menurut pencatatan meter air 3 (tiga) bulan terakhir.
- (4) Petugas melakukan pencatatan meter air setiap bulan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 26

- (1) Tarif Air Minum diajukan oleh Direksi kepada Bupati atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pembayaran Tagihan

Pasal 27

- (1) Pembayaran tagihan pemakaian air dilakukan paling lambat tanggal 20 setiap bulan untuk pemakaian bulan sebelumnya.
- (2) Apabila tanggal 20 bertepatan dengan hari libur, pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pembayaran dapat dilakukan pada tempat atau loket pembayaran yang ditentukan oleh PDAM.

BAB XII
JENIS BIAYA PELANGGAN

Pasal 28

- (1) Jenis biaya pelanggan terdiri atas :
 - a. Biaya Sambungan;
 - b. Biaya Pemotongan/Pembongkaran jalan dan pengembaliannya;
 - c. Biaya Resiko Piutang Langganan/Uang Tanggungan Air/Jaminan Pelanggan;
 - d. Biaya Meterai;
 - e. Biaya Pemindahan Jaringan;
 - f. Biaya Tera Meter;
 - g. Biaya Ganti Meter atas permintaan pelanggan; dan
 - h. Biaya Pembukaan/Penyambungan Kembali;
- (2) Besarnya jenis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 29

- (1) Biaya sambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Biaya Meterai;
 - b. Biaya survey;
 - c. Biaya perencanaan Gambar;
 - d. Harga pipa dan Accesories;
 - e. Harga meter air;
 - f. Biaya tenaga kerja;
 - g. Biaya potong jalan dan/atau perbaikan kembali;
 - h. Biaya Resiko Piutang Langganan/Uang Tanggungan Air/Jaminan Pelanggan;
- (2) Biaya sambungan dapat dibayar tunai atau dengan cara diangsur sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara calon pelanggan dengan PDAM.
- (3) Besarnya biaya sambungan ditentukan berdasarkan hasil survey lapangan dan disetujui oleh Direksi.

Pasal 30

- (1) Biaya Resiko Piutang Langganan/Uang Tanggungan Air/Jaminan Pelanggan merupakan uang titipan pelanggan pada PDAM sebagai jaminan pelanggan yang diperhitungkan apabila pelanggan tidak membayar rekening/menunggak.
- (2) Pelanggan membayar Biaya Resiko Piutang Langganan/Uang Tanggungan Air/Jaminan Pelanggan.
- (3) Biaya Resiko Piutang Langganan/Uang Tanggungan Air/Jaminan Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 3 (tiga) kali tarif minimal menurut golongan pelanggan.
- (4) Pelanggan yang mengundurkan diri, melunasi tunggakan rekening dan denda.
- (5) PDAM mengembalikan uang titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat pelanggan menyerahkan bukti pembayaran atau rekening uang tanggungan air/Jaminan Pelanggan.
- (6) Apabila uang titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 (satu) bulan dari tanggal pemutusan sambungan, menjadi hak PDAM.

Pasal 31

- (1) Biaya pemindahan jaringan merupakan biaya yang dibayar pelanggan untuk melaksanakan pemindahan jaringan atas permintaan pelanggan.
- (2) Pemindahan jaringan yang direncanakan PDAM untuk penyempurnaan jaringan, pelanggan tidak dikenakan biaya.

Pasal 32

Balik nama pelanggan tidak dikenakan biaya.

Pasal 33

- (1) Biaya tera meter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f merupakan biaya untuk keperluan pemeriksaan meter air yang diragukan akurasi oleh pelanggan.
- (2) Besarnya biaya tera meter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Pasal 34

- (1) Biaya Pembukaan/penyambungan kembali merupakan biaya yang dibayar oleh pelanggan.
- (2) Besarnya biaya penyambungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

BAB XIII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak Pelanggan

Pasal 35

Pelanggan berhak :

- a. Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi air bersih dan jasa pelayanannya;
- b. Mendapatkan pelayanan prima;
- c. Memperoleh pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai standar yang ditetapkan;
- d. Informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai :
 1. Kondisi air bersih dan jasa pelayanan;
 2. struktur dan besaran tarif serta tagihan; dan
 3. kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan.
- e. Didengar pendapat dan keluhannya atas air bersih dan jasa pelayanan;
- f. Diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- g. Mengajukan keberatan atas terjadinya lonjakan pemakaian air;
- h. Mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila terjadi kekeliruan Rekening dan/atau pembacaan meter;

Bagian Kedua Kewajiban Pelanggan

Pasal 36

Pelanggan wajib :

- a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi, prosedur pemakaian atau pemanfaatan air bersih dan jasa pelayanan demi kenyamanan, keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam bertransaksi dan melakukan perjanjian sebagai pelanggan;
- c. Membayar tagihan rekening tepat waktu;
- d. Menjaga, memelihara, mengamankan sarana dan prasarana sistem penyediaan air minum;
- e. Memberitahukan/melaporkan adanya kerusakan/kebocoran/kehilangan atas pipa dinas dan meter air;
- f. Mengontrol instalasi persil dan perlengkapan lainnya;
- g. Melaporkan terjadinya perubahan status.

Bagian Ketiga
Hak PDAM

Pasal 37

PDAM berhak :

- a. Menerima pembayaran atas penjualan air dan jasa pelayanan;
- b. Mendapat perlindungan hukum dari Pemerintah Daerah dan kepastian hukum atas tindakan pelanggan dan/atau masyarakat yang beritikad tidak baik.

Bagian Keempat
Kewajiban PDAM

Pasal 38

PDAM wajib :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi air bersih dan jasa pelayanan;
- c. Memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih;
- d. Memperlakukan dan melayani pelanggan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif;
- e. Menyediakan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan;
- f. Menyediakan air bersih untuk keperluan kran/hidran umum, WC Umum, Kamar Mandi Umum dan Kran Pemadam Kebakaran;
- g. Memberi kompensasi dan atau restitusi atas kekeliruan Rekening dan/atau pembacaan meter.

BAB XIV
PEMUTUSAN, PEMBUKAAN, DAN
PEMASANGAN KEMBALI SAMBUNGAN

Pasal 39

- (1) PDAM berhak memutus atau menutup sambungan air bersih.
- (2) Pemutusan sambungan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemutusan Sementara; dan
 - b. Pemutusan Total.

Pasal 40

Pemutusan Sementara dan Pemutusan Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan atas dasar :

- a. Permintaan pelanggan; dan
- b. Bukan permintaan pelanggan.

Pasal 41

- (1) Pemutusan sementara atas dasar permintaan pelanggan dilaksanakan setelah melunasi semua tunggakan.
- (2) Permintaan pemutusan sementara disampaikan secara tertulis.
- (3) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender.
- (4) Selama masa pemutusan sementara, pelanggan tidak dikenakan tagihan rekening bulanan.
- (5) Apabila melebihi batas waktu selama 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelanggan mengajukan permohonan pembukaan kembali dan dikenai biaya.
- (6) Apabila pelanggan tidak mengajukan permohonan pembukaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sambungan air bersih dicabut.
- (7) Pemasangan kembali setelah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikenakan biaya pasang baru.

Pasal 42

- (1) Pemutusan sementara bukan permintaan pelanggan dilaksanakan apabila:
 - a. Melakukan pelanggaran sebagai berikut;
 - 1) Terlambat membayar rekening melampaui 10 (sepuluh) hari kalender sejak batas akhir tanggal pembayaran;
 - 2) Mengambil air sebelum meter air atau membuat sambungan sendiri dengan menghubungkan pipa distribusi maupun pipa dinas sebelum meter secara langsung ke pipa persil;
 - 3) Terjadi kerusakan meter dan perlengkapannya karena kesalahan pelanggan;
 - 4) Melakukan pengrusakan/pemutusan segel PDAM;
 - 5) Menyedot air dari pipa dinas dan/atau pipa persil setelah meter air;
 - 6) Menempelkan logam magnet dan/atau benda lainnya yang menghambat meter air;
 - 7) Melepas, merubah posisi meter air atau mengadakan perubahan atas jaringan perpipaan tanpa ijin;
 - 8) Merusak atau melakukan penyambungan pipa air bersih;
 - 9) Menjual, mengalirkan air dan/atau membawa air keluar persil dengan cara apapun tanpa ijin;
 - 10) Membuka atau menutup Kran Pemadam Kebakaran tanpa surat kuasa dari Direksi kecuali petugas pemadam kebakaran guna keperluan pemadaman kebakaran.
 - 11) Melakukan penyambungan aliran air yang sudah ditutup/diputus tanpa ijin.
 - 12) Mengubah kondisi aliran dengan menutup jaringan pipa distribusi tanpa ijin.
 - b. Perbaikan pipa saluran untuk kepentingan umum;
 - c. Redevelopmen, renovasi, alih fungsi bangunan dan/atau lahan;
 - d. Kebakaran, huru-hara, bencana alam dan/atau force majeure.
- (2) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 7 (Tujuh) hari kalender dan tidak dikenakan biaya pembukaan kembali.
- (3) Selama masa pemutusan sementara, tetap diterbitkan rekening.

- (4) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a statusnya berubah menjadi pemutusan dan/atau penutupan.
- (5) Jangka waktu Masa pemutusan dan/atau penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak pemutusan sementara.
- (6) Pemasangan kembali dikenakan biaya pemasangan baru.

Pasal 43

- (1) Pemutusan total atas permintaan pelanggan dilakukan setelah pelanggan melunasi tunggakan rekening.
- (2) Permintaan Pemutusan Total sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis.
- (3) Pemasangan kembali dikenakan biaya pemasangan baru.

Pasal 44

- (1) Pemutusan Total bukan permintaan pelanggan apabila:
 - a. Pelanggan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a.
 - b. Pelanggan menolak kedatangan petugas yang melakukan pemeriksaan karena indikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a.
- (2) Pemasangan kembali dikenakan biaya pasang baru.

BAB XIV DENDA

Pasal 45

- (1) Pelanggan dikenakan denda apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a.
- (2) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 46

- (1) Keterlambatan pembayaran tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a angka 1) dikenakan denda keterlambatan dengan ketentuan:
 - a. Pelanggan terlambat membayar rekening lebih dari tanggal 20, bulan berjalan.
 - b. Apabila pada tanggal 20 bertepatan dengan hari libur, maka denda dihitung tanggal berikutnya pada hari kerja.
- (2) Besaran Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari tarif minimal menurut golongan pelanggan.
- (3) Besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a angka 2) setara pemakaian volume air sebanyak 500 (lima ratus) meter kubik menurut golongan pelanggan.

- (4) Besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a angka 3) setara dengan harga aksesoris yang berlaku di PDAM.
- (5) Besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a angka 4) setara dengan pemakaian volume air sebanyak 300 (tiga ratus) meter kubik menurut golongan pelanggan.
- (6) Besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a angka 5) setara dengan pemakaian volume air sebanyak 300 (tiga ratus) meter kubik menurut golongan pelanggan.
- (7) Besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a angka 6) setara dengan pemakaian volume air sebanyak 200 (dua ratus) meter kubik menurut golongan pelanggan.
- (8) Besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a angka 7) setara dengan pemakaian volume air sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) meter kubik menurut golongan pelanggan.
- (9) Besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a angka 8) setara dengan pemakaian volume air sebanyak 500 (lima ratus) meter kubik menurut golongan pelanggan.
- (10) Besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a angka 9) setara dengan pemakaian volume air sebanyak 300 (tiga ratus) meter kubik menurut golongan pelanggan.
- (11) Besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a angka 10) setara dengan pemakaian volume air sebanyak 500 (lima ratus) meter kubik menurut golongan pelanggan.
- (12) Besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a angka 11) setara dengan pemakaian volume air sebanyak 500 (lima ratus) meter kubik menurut golongan pelanggan.
- (13) Besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a angka 12) setara dengan pemakaian volume air sebanyak 500 (lima ratus) meter kubik menurut golongan pelanggan.
- (14) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (13) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Pasal 47

Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) tidak dikenakan pada golongan sosial dan instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 48

- (1) Pelanggan tetap membayar tunggakan beserta denda atas instalasi air bersih karena pemutusan total.
- (2) PDAM dapat bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Batang atau Kepolisian untuk melaksanakan penagihan terhadap pelanggan.

**BAB XV
SANKSI**

Pasal 49

Pelanggan yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a angka 1) dikenakan sanksi berupa pemutusan sementara atau pemutusan total.

**BAB XV
PENUTUP**

Pasal 50

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Batang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pelayanan dan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2002 Nomor 15 Seri E Nomor 03) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Batang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pelayanan dan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 16 Seri E Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 30 Mei 2016

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 30 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd